



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, umur 31 tahun (Sengata, 17 September 1993), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, E-mail -@gmail.com, No. HP. -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, NIK. - umur 20 tahun (Sungai Panangah, 30 November 2004), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, No. HP. -, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register perkara Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta, pada tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. - tertanggal 01 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Timur dan terakhir bertempat tinggal di Alamat tersebut;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lebih lama, karena sejak dari awal pernikahan kerukunan dan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan, bahwa Termohon tidak senang dengan keberadaan anak bawaan dari Pemohon dimana ketika anak dari Pemohon kerumah kediaman bersama Termohon acuh terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sehingga hal tersebut menjadi pemicu perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2024 yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, di mana mengakibatkan Termohon pergi dari rumah kediaman;
6. Bahwa sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan permohonan ini diajukan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, namun sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **2** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini, Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Yang Mulia Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim tunggal pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Termohon, akan tetapi ternyata Pemohon tetap dengan permohonannya.

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **3** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang semula.

Bahwa untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atasnama Pemohon, tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tertanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

b. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 52 tahun (Lampung, 1 Juli 1960), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2022.
 - Bahwa saksi juga ikut bekerja untuk membangun rumah Pemohon.
 - Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di gang Garuda II.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman 4 dari 16 halaman



bertengkar.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak lebih dari 6 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan itu karena Pemohon hanya tinggal sendiri di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

2. Saksi II, umur 52 tahun (Loa Janan, 31 Desember 1973), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Arah (masrah).
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Gang Garuda II..
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membangun rumah tangga secara normal, namun tidak memiliki anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2024.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal sendiri di rumah kediaman bersama tanpa adanya Termohon lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun tinggal serumah lagi.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Pemohon melalui Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **5** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 1 Desember 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **6** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sangatta dalam memeriksa perkara ini menggunakan siding hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan ijin Ketua Mahkamah Agung nomor 8/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon pulang dan kembali menjalin rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terkait perkara perceraian, Hakim tunggal memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering goyah karena Termohon tidak senang dengan keberadaan anak bawaan dari Pemohon, dimana Termohon sering acuh kepada anak bawaan Pemohon apabila anak tersebut sedang berada dengan Pemohon. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada September 2024 dengan masalah yang sama sehingga membuat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang rentan terhadap permufakatan buruk (*arres*) dan ketentuan substansi pembuktiannya

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **8** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat tinggal di Kaubun dimana daerah tersebut adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Penggugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **9** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Hakim tunggal perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon yang telah terjadi secara terus menerus, Pemohon menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Pemohon yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **10** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tanggal 1 Desember 2023.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di gang Garuda II.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024.
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah rukun lagi bersama sama.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak ada saksi yang mengetahui, namun ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak November 2024 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali dan rukun lagi. Fakta diatas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Hakim Tunggal secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **11** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa fakta di atas, harus disandingkan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menambahkan syarat alasan perceraian huruf f harus ditambah dengan adanya pisah rumah lebih dari 6 bulan sebagaimana ketentuan yang berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta pada 8 Mei 2025, perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 bulan, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah melewati batas minimal ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yaitu 6 bulan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **12** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim tunggal menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Pemohon memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon karena dalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat seorang ahli Fiqh dari Syiria Dr. Muhammad Zuhaili yang termaktub dalam kitab *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafii* juz 4 halaman 137 -138 yang berbunyi :

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **13** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فكان الطلاق علاجاً ضرورياً لحل المعضلات والمشكلات، و لا
بديل له، و لا غنى عنه، و ان كان مراراً، فإن استعمله الزوج بدون سبب،
و تحقيقاً لطيشه و رعوناته و تنفيذ أهواءه فيكون الطلاق أبغض الحلال
الى الله، و أثم الزوج لسوء تصرفه و عشرته و خبث نيته و طويته،
فإنما الاعمال بالنيات، و الله يعلم المصلح من المفسد.

Artinya : *“talak adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan kerumitan dan permasalahan rumah tangga, sebuah solusi akhir yang sudah tidak mungkin dihindari lagi walaupun sifatnya pahit. Namun apabila talak ini dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya sebab dan hanya mengikuti kecondongan dan keinginan diri maka hal itu menjadi kehalalan yang paling dibenci oleh Allah dan seorang suami yang berlaku seperti itu berdosa karena jeleknya interaksi suami kepada istri, dan jeleknya niat dan perilaku kepada istrinya, padahal diketahui bahwa amal itu tergantung niat, dan Allah mengetahui maslahat dari hal yang merusak.*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”*

atas dasar itu, Hakim tunggal berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak November 2024 Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **14** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan bahkan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu di depan sidang pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sangatta setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **15** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ijin Ketua Mahkamah Agung nomor 8/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Samsudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Samsudin, S.Ag.

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	580.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Pemohon dan Termohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Sgta
Halaman **16** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)